

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DALAM KONSINYASI PROSES
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PROYEK PENGADAAN TANAH JALAN
TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG DI DESA TIRON, KECAMATAN
BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

LUKMAN ALIF FIRMANSYAH

NIT. 22314414

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

YOGYAKARTA

2026

ABSTRACT

Land acquisition for public interest development is a strategic government effort to support infrastructure development, including the Kediri–Tulungagung Toll Road Project. However, the implementation of compensation payments in Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri encountered obstacles due to the emergence of consignment (konsinyasi), namely the deposit of compensation funds through the District Court because entitled parties refused to accept the compensation. This condition indicates the existence of risks in the land acquisition process that need to be identified, analyzed, and controlled to minimize the occurrence of similar cases in future land acquisition activities. Therefore, this study aims to identify the factors causing consignment, analyze the risks arising from the land acquisition process, and formulate risk control measures based on the risk management framework of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.

This study employed a qualitative descriptive approach. The research was conducted in Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Data were collected through interviews, document studies, and field surveys. Informants consisted of affected landowners, village officials, and parties involved in land acquisition activities. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Risk analysis and control were conducted using the risk management principles stipulated in Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 1 of 2026 concerning Risk Management Implementation.

The results show that consignment in Desa Tiron was primarily caused by differences in perceptions regarding compensation values between the community and appraisal results, limited public understanding of land acquisition mechanisms, and legal issues related to inheritance disputes and land ownership. The identified risks include reputational risk, legal risk, operational risk, and governance risk. Risk impacts were found to affect the effectiveness of land acquisition implementation, public trust, and project completion timelines. Risk control measures that can be implemented include strengthening public outreach activities, increasing transparency in compensation valuation, improving verification of legal land data, and establishing structured legal assistance mechanisms for disputed land parcels. These measures are expected to reduce the potential for consignment in future land acquisition activities.

Keywords: *land acquisition, consignment, risk management, compensation, risk mitigation, Kediri–Tulungagung Toll Road.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Literatur.....	10
B. Kerangka Teoritis.....	17
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan dan Teknik Pengambilan data	34
D. Definisi Operasional	35
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	44
A. Kabupaten Kediri.....	44
B. Kecamatan Banyakan	45

C. Desa Tiron.....	47
D. Proyek Strategis Nasional (PSN).....	48
E. Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung	51
F. Konsinyasi Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri	53
BAB V FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KONSINYASI PADA KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI	58
A. Faktor-faktor Penyebab Penolakan Pada Masyarakat Yang Berujung Konsinyasi	59
B. Risiko Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Proses Pengadaan Tanah Hingga Timbul Masalah Konsinyasi.	66
BAB VI ANALISIS DAMPAK RISIKO SERTA PENGENDALIAN DARI KONSINYASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI	74
A. Analisis Dampak Yang Ditimbulkan Dari Risiko Penyebab Konsinyasi Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2026	74
B. Analisis Pengendalian Risiko Serta Residual Risiko Atas Dampak Yang Timbul Pada Kegiatan Pengadaan tanah hingga timbul masalah konsinyasi	80
BAB VII STRATEGI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KONSINYASI DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG DI DESA TIRON, KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI	90
A. Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung Di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Untuk Menekan Konsinyasi	91
B. Perlakuan Risiko Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026	95
BAB VIII PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Revayanti, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menjelaskan Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. Menurut Undang-Undang tersebut juga, jalan tol adalah sarana transportasi yang sangat penting untuk ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu tujuan pembangunan jalan raya adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan lalu lintas di wilayah yang telah berkembang dan meningkatkan efisiensi dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. (Revayanti, 2019)

Pembangunan proyek strategis jalan Tol Kediri-Tulungagung merupakan proyek yang diprakarsai dengan kerjasama antara pemerintah dengan beberapa badan usaha dan diusulkan paling awal oleh perusahaan swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk sebagai salah satu perusahaan besar di wilayah Kediri dan sekitarnya. Pembangunan jalan tol ini menjadikan kelanjutan pembangunan dari tol Kediri Kertosono dengan nominal nilai investasi mencapai 10,5 triliun. Pembangunan jalan ini juga diharapkan sebagai penggerak laju perekonomian kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger – Semeru yang mulai dibangun di kuartal 2 di tahun 2024 dan di harapkan rampung di kuartal 3 tahun 2025. Tol ini membentang sepanjang 37,2 kilometer yang terbagi melewati tiga daerah yakni mulai Kota Kediri sepanjang 5 kilometer,

Kabupaten Kediri 17 kilometer, dan Kabupaten Tulungagung sepanjang 15,2 kilometer (Ikhsan, 2022).

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah bentuk peran fungsi pemerintah dalam menyediakan lahan atau tanah yang digunakan demi peruntukan masyarakat secara umum. Kegiatan penyediaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum juga adalah salah satu fungsi sosial yang terkandung dalam hak atas tanah. Dalam kondisi umumnya, proses pengadaan tanah memegang prinsip dasar, prinsip ini yaitu demokratis, transparan, adil, mengedepankan musyawarah, dan tetap menjunjung hak asasi kemanusiaan. (Rohaedi, H. Insan dan Zumaro, 2019)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, "pengadaan tanah" didefinisikan sebagai "kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". Ketentuan ini dengan tegas menetapkan bahwa pihak-pihak yang akan memerlukan tanah harus memberikan ganti kerugian kepada pihak pemilik tanah, yang memberikan unsur keadilan bagi pemilik tanah sehingga mereka dapat pada akhirnya. Pelaksanaan penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ditujukan kepada pihak atau masyarakat yang berhak. Besaran nilai ganti kerugian yang diberikan diperoleh dari penilaian dari musyawarah/putusan dari pengadilan atau mahkamah agung. Setelah masyarakat sebagai penerima ganti kerugian menerima besaran ganti kerugian maka tanahnya wajib dilakukan pelepasan hak dan penyerahan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah mereka kepada pihak atau instansi yang memerlukan tanah. (Prabandari, Arthanaya dan Suryani, 2021)

Secara umum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tahap pelaksanaan ganti kerugian bidang tanah yang tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan PP Nomor 39 Tahun 2023. memiliki beberapa tahapan yang dilalui. Diantaranya adalah tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Diantara prosedur ganti kerugian

tanah akan dinilai oleh penilai publik atau bisa disebut juga sebagai *appraiser* untuk menentukan nilai tanah dan juga properti diatas tanah yang masuk penilaian agar menghasilkan besaran ganti kerugian yang sesuai dengan harga pasar (Ujung dan Lumintang, 2025).

Dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia selalu menemui berbagai masalah yang datang dan berpotensi menghambat proses pengadaan tanah. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah tentang nilai ganti kerugian. Ketika pemegang hak atas tanah menentang penetapan lokasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah, mereka tidak dapat dihalangi atau diabaikan. Namun, sebagai penguasaan atas kekayaan air dan bumi yang diatur oleh pemerintah, negara tidak dapat mengabaikan hak orang lain (Situmorang dan Nugroho, 2022). Dalam beberapa kasus kegiatan pengadaan tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah, masalah ganti kerugian akan selalu muncul. Masalah ini timbul dari masyarakat yang keberatan atau tidak setuju dengan besaran nilai ataupun bentuk barang ganti kerugian atas tanah mereka. Dalam penanganan permasalahan ini, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 42 berupa pelaksanaan konsinyasi atau penitipan. (Hisbah dkk., 2021)

Konsinyasi dilakukan atas ketidaksepakatan masyarakat terdampak proyek pengadaan tanah dengan bentuk ganti kerugian baik berbentuk uang tunai maupun barang lainnya yang disepakati ini dititipkan ke pengadilan. Konsinyasi dilaksanakan jika kesepakatan antar pemilik lahan dan penilai tanah tidak terbentuk. Demi kelancaran dalam proses pembangunan ini bentuk ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan dan proses pembangunan dilanjutkan (Mita Iswari, dkk 2021). Pelaksanaan konsinyasi adalah indikator kurangnya koordinasi ataupun pendekatan pemerintah maupun instansi yang memerlukan tanah kepada masyarakat sebagai pemilik lahan yang terdampak. Hal ini dapat berisiko terhadap persepsi masyarakat terhadap proses pengadaan tanah yang terkesan merugikan dan tidak transparan.

Dalam kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung pada proses pelaksanaan ganti kerugian dilaksanakan dan nilai besaran ganti kerugian telah dinyatakan final,

namun ada beberapa masyarakat yang menilai besaran ganti kerugian tidak adil dan juga menurut masyarakat yang terdampak besaran ganti kerugian tidak sesuai dengan harga pasaran tanah. Seperti contoh masyarakat di Desa Tiron Kecamatan Banyakan merasa nilai ganti kerugian terhadap lahan mereka tidak adil (Sigit Cahya Setyawan, 2025). Dalam prosedur pelaksanaan ganti kerugian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 di Pasal 38 tentang prosedur keberatan terhadap bentuk dan juga nilai besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah (Ramadani Dimas Pamungkas dkk., 2023). Alasan penggunaan mekanisme konsinyasi juga berbeda. Pemilik puluhan bidang tanah di Desa Tiron dan Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, belum bersedia menerima pembayaran karena nilai ganti rugi yang ditawarkan belum sesuai. Mereka menganggap bahwa kompensasi atas tanah mereka yang terkena dampak pembangunan tol akses bandara masih terlalu rendah.

Mengenai mekanisme pembayaran yang disimpan di pengadilan, Tutur menegaskan bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan. Warga yang berhak dapat mengambilnya kapan saja, asalkan sengketa yang menghalangi proses pembayaran langsung telah dinyatakan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana telah dilaporkan, kemajuan pengadaan tanah untuk akses bandara di ruas Kota Kediri telah mencapai lebih dari 72,6 persen. Secara rinci, Kelurahan Gayam dan Kelurahan Bujel masing-masing telah mencapai 51 persen dan 39 persen. Sementara itu, untuk Kelurahan Mojovento dan Semampir, masing-masing kemajuan pembebasan lahan telah mencapai 98 persen dan 91 persen (Ayu Ismawati, 2025).

Terdapat banyak faktor yang menjadikan hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah salah satunya adalah kurangnya optimal pelaksanaan sosialisasi oleh penitia pengadaan. Persepsi masyarakat yang menganggap nilai ganti rugi masih dibawah harga pasar. Masyarakat percaya bahwa kehilangan tidak sebanding dengan nilai yang ditetapkan. Orang-orang yang tanahnya terdampak proyek pembangunan seringkali tidak memiliki cukup uang ganti kerugian untuk membeli tanah atau rumah baru. Setelah tanah yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau pertanian diambil untuk kepentingan umum, banyak masyarakat kehilangan sumber penghasilan mereka. Akibatnya,

orang merasa tidak adil dan kehilangan masa depan finansial yang mereka rencanakan. Dalam hal ini masyarakat yang keberatan ataupun tidak setuju atas kegiatan pengadaan tanah maupun keberatan atas besaran ganti kerugian adalah salah satu kendala dan hambatan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Prosedur konsinyasi dipilih untuk pemberian ganti kerugian pada masyarakat (Putri, dkk 2019). Selain faktor yang paling umum yang terjadi di pengadaan tanah yang mengakibatkan konsinyasi adalah nilai ganti kerugian, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi terjadinya konsinyasi seperti contohnya adalah tanah yang masih dalam sengketa di pengadilan, kepemilikan tanah yang belum jelas (Afdhal dkk., 2024).

Penetapan penitipan uang ganti kerugian pada pengadilan (konsinyasi yang dilakukan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat saja ditekan dan dikurangi jumlahnya dengan pemberlakuan manajemen risiko dalam mitigasi dan juga pengelolaan risiko di setiap tahapan proses pengadaan tanah. Manajemen risiko merupakan rangkaian kebijakan, prosedur, serta pendekatan sistematis yang diterapkan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif sekaligus meningkatkan nilai dan ketahanan organisasi. Manajemen risiko dianggap sebagai keputusan manajerial yang menekankan pengelolaan risiko secara menyeluruh, mulai dari pengenalan potensi kerugian hingga penentuan strategi penanganan risiko yang paling tepat dan bermanfaat bagi organisasi (Auliyah dan Thayib, 2025). Penanganan manajemen risiko dalam bidang pertanahan sudah memiliki pedoman yang dirangkai dalam peraturan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 yang di perbarui di Peturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Peraturan tersebut memuat pengelompokan, kemungkinan, dampak yang terjadi serta mitigasi yang dilakukan untuk menekan sebuah risiko.

Melalui urai diatas, penelitian akan membahas mengenai faktor faktor yang menyebabkan pelaksanaan konsinyasi terhadap pelaksanaan ganti kerugian,

melakukan analisis risiko dari pelaksanaan konsinyasi proyek pengadaan tanah dan juga strategi mengenai mitigasi dan pengelolaan risiko kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum proyek jalan tol Kediri-Tulungagung. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dilihat dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian masih dipengaruhi dan dampak dari pembangunan Tol Kediri-Tulungagung baik secara ekonomi dan sosial serta dampak terhadap kemungkinan konflik pertanahan. Penelitian terbaru yang akan di susun akan menganalisis tentang strategi manajemen risiko terhadap Konsinyasi atau penitipan ganti rugi di pengadilan. Pelaksanaan manajemen risiko yang tepat dengan melakukan berbagai mitigasi dan opsi perlakuan risiko yang tepat pula, angka konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan mendatang akan dapat ditekan.

Demi mengurangi kemungkinan terjadinya konsinyasi selama proses pemberian ganti kerugian, diperlukan suatu pendekatan strategis yang mampu mengidentifikasi dan mengelola secara menyeluruh berbagai faktor risiko. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan. Ini berguna untuk memetakan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi proses pengadaan tanah, terutama pada tahap pemberian ganti kerugian. Analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat strategi manajemen risiko yang lebih tepat sasaran. Ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, seperti kesiapan regulasi, kualitas data pertanahan, dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat, serta peluang dan ancaman eksternal, seperti dinamika sosial masyarakat dan kemungkinan konflik hukum (Ahmadi dan Surakarta, 1956).

Meskipun langkah konsinyasi adalah bentuk penanganan risiko, Diharapkan dengan penelitian ini memberikan opsi manajemen risiko untuk menekan kemungkinan konsinyasi terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan mendatang dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab timbulnya konsinyasi pada kegiatan pengadaan tanah jalan tol Kediri-Tulungagung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri,
2. Bagaimana analisis dampak risiko serta pengendalian dari konsinyasi kegiatan pengadaan tanah jalan tol Kediri-Tulungagung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri,
3. Bagaimana strategi manajemen risiko terhadap konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah jalan tol Kediri-Tulungagung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

C. Tujuan

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya konsinyasi dalam pengadaan tanah tol kediri tulungagung,
2. Menganalisis risiko yang ditimbulkan akibat terjadinya konsinyasi dalam pengadaan tanah proyek tol kediri tulungagung,
3. Merumuskan strategi manajemen risiko dalam penanganan konsinyasi pada proyek pengadaan tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan menjadi tambahan informasi dan memperkaya kajian ilmiah di bidang pertanahan, pada khususnya adalah memahami faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah. Kemudian melakukan analisis serta memberi opsi strategi dalam pelaksanaan pengadaan tanah agar dapat menekan angka Konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah dan instansi pertanahan

Hasil dari penyusunan penelitian dapat menjadi suatu masukan dan juga arahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah mendatang.

Masukan ini berupa pembuatan strategi dalam komunikasi dan pelaksanaan kebijakan ganti kerugian yang lebih adil, transparan, dan memerhatikan pandangan masyarakat sebagai pemilik bidang tanah. Pemerintah dapat menggali temuan dari penelitian ini untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengadaan tanah dan menekan potensi konflik serta menekan angka pelaksanaan konsinyasi yang dinilai sebuah kekurangan dalam pelaksanaan pendekatan pada masyarakat.

b. Bagi akademisi dan peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah inspirasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan dapat terus dikembangkan dalam studi sejenis yang berkaitan tentang persepsi atau pandangan masyarakat, kebijakan publik, serta pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam bidang pembangunan.

E. Batasan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat batasan untuk menjaga fokus dan keterjangkauan penelitian, diantara batasan ini bersangkutan dengan keterbatasan jangka waktu, sumber daya, dan keterbatasan dalam ruang lingkup kajian. secara garis besar penelitian ini memuat penjabaran informasi mengenai objek-objek yang mempengaruhi pandangan atau persepsi masyarakat terhadap besaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung. Lebih jelas batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian dibatasi pada wilayah yang terdampak oleh kegiatan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Kediri Tulungagung. Khususnya bidang tanah yang menjadi objek konsinyasi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
2. Penelitian ini dibatasi pada kajian mitigasi dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan pengadaan tanah, yang difokuskan pada upaya pengendalian jumlah konsinyasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah.

3. Penelitian ini dibatasi pada bidang tanah yang dikenai konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Kediri–Tulungagung. Data konsinyasi tersebut dikonfirmasi melalui wawancara dengan masyarakat terdampak guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak diterimanya nilai ganti kerugian, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengelolaan dan mitigasi risiko sesuai dengan prinsip manajemen risiko.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konsinyasi Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung Di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Konsinyasi yang terjadi pada 20 bidang tanah di Desa Tiron disebabkan oleh tiga faktor utama:

a. Faktor-faktor Penyebab Penolakan Pada Masyarakat Yang Berujung Konsinyasi

Konsinyasi pada kegiatan pengadaan tanah Jalan Tol Kediri–Tulungagung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang ditemukan adalah adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan appraisal mengenai besaran nilai ganti kerugian yang layak diterima atas bidang tanah yang terdampak pengadaan tanah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh mekanisme pengadaan tanah, dasar penetapan nilai ganti kerugian, serta proses penyelesaian keberatan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menemukan adanya permasalahan yuridis berupa sengketa waris dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang turut mempersulit proses pemberian ganti kerugian. Kondisi tersebut menyebabkan musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah. Akibatnya, penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap sejumlah bidang tanah harus dilakukan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Temuan ini menunjukkan bahwa terjadinya konsinyasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang berkaitan dengan nilai ganti kerugian, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, hukum, dan komunikasi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Risiko Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Proses Pengadaan Tanah Hingga Timbul Masalah Konsinyasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsinyasi pada pengadaan tanah Jalan Tol Kediri–Tulungagung di Desa Tiron dipengaruhi oleh tiga kategori risiko utama, yaitu risiko reputasi, risiko legal, dan risiko operasional. Risiko tersebut muncul akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengadaan tanah, adanya permasalahan yuridis berupa sengketa waris, serta ketidaksepakatan terhadap besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan appraisal. Risiko-risiko tersebut berdampak pada terhambatnya proses pengadaan tanah, meningkatnya kebutuhan koordinasi dan administrasi, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Dengan demikian, konsinyasi merupakan bentuk risiko yang muncul akibat belum optimalnya penyelesaian permasalahan pada tahapan sosialisasi, musyawarah, dan pemberian ganti kerugian.

2. Analisis Dampak risiko serta pengendalian dari konsinyasi kegiatan pengadaan tanah jalan tol Kediri-Tulungagung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Dampak yang timbul atas beberapa Risiko yang terjadi di atas antara lain:

a. Analisis Dampak Yang Ditimbulkan Dari Risiko Dan Pengendalian Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsinyasi memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengadaan tanah Jalan Tol Kediri–Tulungagung, terutama berupa meningkatnya beban administrasi dan koordinasi antarinstansi, keterlambatan penyelesaian tahapan pengadaan tanah, serta munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pelaksana pengadaan tanah telah menerapkan berbagai bentuk pengendalian risiko melalui sosialisasi, musyawarah ganti kerugian, verifikasi data yuridis, koordinasi

lintas instansi, dan pendampingan kepada masyarakat terdampak. Pengendalian tersebut mampu mendukung keberlangsungan proses pengadaan tanah dan pembangunan proyek, meskipun masih terdapat risiko sisa (residual risk) yang berpotensi menimbulkan konsinyasi pada beberapa bidang tanah.

b. Analisis Pengendalian Risiko Serta Residual Risiko Atas Dampak Yang Timbul Pada Kegiatan Pengadaan tanah hingga timbul masalah konsinyasi

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian, tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian mengalami penurunan dibandingkan kondisi awal. Risiko reputasi dapat ditekan melalui peningkatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Risiko legal dapat diminimalkan melalui proses verifikasi data kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa sebelum tahap pembayaran ganti kerugian dilaksanakan. Sementara itu, risiko operasional dapat dikurangi melalui koordinasi yang lebih intensif antara panitia pengadaan tanah, *appraisal*, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat residual risk yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Risiko sisa tersebut berasal dari faktor-faktor eksternal seperti konflik waris antar keluarga, perbedaan persepsi masyarakat terhadap nilai keadilan ganti kerugian, serta kepentingan ekonomi masing-masing pemilik tanah. Oleh karena itu, residual risk pada kegiatan pengadaan tanah tetap memerlukan pemantauan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar pada pelaksanaan proyek berikutnya.

3. Strategi Manajemen Risiko Terhadap Konsinyasi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungaung Di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Dari hasil analisis penelitian, rumusan strategi akan di paparkan dengan pendekatan teknik SWOT dan kemudian penerapan perlakuan Risiko sesuai Pemen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026:

- a. Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung Di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Untuk Menekan Konsinyasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko yang paling sesuai untuk menekan konsinyasi pada pengadaan tanah Jalan Tol Kediri–Tulungagung di Desa Tiron adalah strategi Weakness–Opportunities (WO). Strategi ini dipilih karena kelemahan internal menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya konsinyasi, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengadaan tanah, dasar penilaian appraisal, serta adanya permasalahan administrasi dan yuridis pada beberapa bidang tanah. Kondisi tersebut mendorong munculnya penolakan terhadap ganti kerugian dan menghambat tercapainya kesepakatan dalam musyawarah.

Penerapan strategi WO dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia, seperti dukungan regulasi pengadaan tanah, penerapan manajemen risiko berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026, serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah. Strategi yang dirumuskan berfokus pada peningkatan kualitas sosialisasi, transparansi informasi mengenai penilaian ganti kerugian, identifikasi dini bidang yang berpotensi sengketa, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Strategi tersebut dinilai mampu mengurangi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama konsinyasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih efektif dan minim konflik.

- b. Perlakuan Risiko Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi risiko, perlakuan risiko difokuskan pada risiko reputasi, risiko legal, dan risiko operasional yang menjadi penyebab utama terjadinya konsinyasi. Risiko reputasi ditangani melalui peningkatan transparansi informasi dan penguatan sosialisasi mengenai proses pengadaan tanah serta penilaian ganti kerugian. Risiko

legal dikurangi melalui verifikasi data yuridis yang lebih cermat dan pendampingan terhadap bidang tanah yang memiliki permasalahan kepemilikan. Sementara itu, risiko operasional ditangani melalui peningkatan koordinasi antara pelaksana pengadaan tanah, pemerintah desa, masyarakat, dan appraisal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang paling efektif untuk menekan konsinyasi adalah pendekatan preventif yang dilakukan sejak awal proses pengadaan tanah. Pendekatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sosialisasi, validasi data pertanahan, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat sebelum penetapan ganti kerugian, sehingga potensi sengketa dan penolakan terhadap ganti kerugian dapat diminimalkan.

B. Saran

1. Saran Praktis (Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri)

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah, khususnya terkait mekanisme pengadaan tanah, dasar penilaian ganti kerugian, serta prosedur penyelesaian keberatan. Selain itu, identifikasi dan verifikasi data yuridis bidang tanah, terutama yang memiliki potensi sengketa waris, perlu dilakukan lebih awal agar permasalahan dapat diselesaikan sebelum memasuki tahap pemberian ganti kerugian. Penerapan manajemen risiko secara konsisten pada setiap tahapan pengadaan tanah juga perlu dilakukan untuk meminimalkan potensi terjadinya konsinyasi.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai konsinyasi pada lokasi dan jenis pembangunan yang berbeda sehingga diperoleh perbandingan faktor penyebab dan strategi pengendalian risiko yang lebih beragam. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing faktor penyebab konsinyasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Jurnal

Abdhul, Y. (2019) "Hipotesis Adalah," *Gurupendidikan.Com*

Afdhal, M. *dkkl.* (2024) "Analisa Penerapan Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Analysis Of The Implementation Of Consignments For Compensation Of Land Procurement For The Construction Of The Sigli - Banda Aceh Toll Road Ji," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, (November), Hal. 4555–4567.

Ahmadi, M.A. Dan Surakarta, U.M. (1956) "Manajemen Strategi Dalam Evaluasi Swot Untuk Usaha"

Apriyanto, N. Dan Ufran, U. (2023) "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Uu No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Indonesia Berdaya*, 4(2). Tersedia Pada: <https://doi.org/10.47679/Ib.2023436>.

Ardiansyah, Risnita Dan Jailani, M.S. (2023) "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Hal. 1–9. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>.

Arianto Liwang, Nur Sayidah, S.U.A. (2024) "Strategi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Sni Iso 31000 : 2018 Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana," 12, Hal. 2871–2880.

- Asir, M. *dkk.* (2023) “Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan,” *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-Bisma)*, 4(1), Hal. 32–42.
- Auliyah, M. Dan Thayib, T. (2025) “Analisis Manajemen Risiko Social Farming : Strategi Mitigasi Untuk Ketahanan Bisnis Pertanian,” 6(5), Hal. 3407–3417.
- Ayu Ismawati (2025) *Apa Penyebab Ganti Rugi Tol Miliaran Rupiah Masih Mengendap Di Pengadilan?*, *Radar Kediri*. Tersedia Pada: <https://Radarkediri.Jawapos.Com/Kediri-Raya/786197601/Apa-Penyebab-Ganti-Rugi-Tol-Miliaran-Rupiah-Masih-Mengendap-Di-Pengadilan> (Diakses: 7 November 2025).
- Dr. Arif Rachman, Drg., Sh., Mh., Mm., Mtr.Hanla., Sp.Pro., Ciqnr., Ciq. *dkk.* (2024) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Diedit Oleh M.S. Dr. Bambang Ismaya, S.Ag., M.Pd. Diterbitkan & Dicitak Oleh Cv Saba Jaya Publisher. T
- Hisbah, E. *dkk.* (2021) “Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*,
- Husaini, C. (2023) “Pemahaman Risiko Dan Manajemen Risiko,” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), Hal. 318–325. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.61132/Nuansa.V1i3> September.272.
- Ikhsan, I. Dan Suhardi, D. (2022) “Analisis Risiko Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung,” *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 2(1), Hal. 187–199. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22219/Skpsppi.V3i1.5028>.
- Larasati Kustiani¹, Sri Redjeki Slamet², Fitria Olivia³, H.A. (2025) “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepemilikan,” 22(2).
- Mita Iswari, A.A.I.P., Puspadma, I.N.A. Dan Suryani, L.P. (2021) “Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,”

- Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), Hal. 412–417. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3265.412-417>.
- Nilamsari, N. (2014) “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Xiii*(2), Hal. 177–181.
- Nurdiani, N. (2014) “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” *Comtech*, 5(9), Hal. 1110–1118.
- Nurjannah, D. (2020) “Analisis Swot Sebagai Strategi,” 1(1), Hal. 97–112.
- Prabandari, L.N.D.S., Arthanaya, I.W. Dan Suryani, L.P. (2021) “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), Hal. 1–5. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>.
- Prabandari, L.N.D.S., Arthanaya, I.W. Dan Suryani, L.P. (2021b) “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>.
- Putri, S.P., Sudirman, S. Dan Laksamana, R. (2019) “Mekanisme Penilaian Tanah Dan Konsinyasi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah Yang Mengalami Penolakan Dari Pihak Yang Berhak Pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta),” *Tunas Agraria*, 2(2). Tersedia Pada: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.29>.
- Ramadani Dimas Pamungkas dkk. (2023) “Pemberian Ganti Rugi Oleh Pemerintah Akibat Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung,” *Journal Of Creative Student Research*, 1(3), Hal. 231–239. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1732>.
- Revayanti, I. (2019) “Dampak Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial, Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi,” *Geoplanart*, 2(2).
- Rohaedi, E., H. Insan, I. Dan Zumaro, N. (2019) “Mekanisme Pengadaan Tanah

- Untuk Kepentingan Umum,” *Palar | Pakuan Law Review*, 5(2). Tersedia Pada: <https://doi.org/10.33751/.V5i2.1192>.
- Salsabilla, N.S., Wibowo, K. Dan Poedjiastoeti, H. (2021) “Analisis Risiko Pada Proyek Jalan Lingkar Utara Brebes - Tegal,” *Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil*, 26(1), Hal. 76. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.32497/Wahanats.V26i1.2814>.
- Sengkey, S. (2019) “Problematika Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” *Lex Privatum*, Vii(1), Hal. 167–186.
- Siburian, D. (2025) “Pengawasan Lintas Sektoral Dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Berkelanjutan,” *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), Hal. 5217–5228. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.56799/Ekoma.V4i3.7037>.
- Sigit Cahya Setyawan (2025) *Eksekusi Lahan Tol Kediri–Tulungagung Diwarnai Protes Warga: Nilai Ganti Rugi Dinilai Tidak Adil*, *Kediritangguh.Com*. Tersedia Pada: <https://kediritangguh.co/eksekusi-lahan-tol-kediri-tulungagung-diwarnai-protes-warga-nilai-ganti-rugi-dinilai-tidak-adil/> (Diakses: 6 November 2025).
- Siti Romdona¹, Silvia Senja Junista², A.G. (2025) “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner,” *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), Hal. 39–47.
- Situmorang, A.S. Dan Nugroho, M.A. (2022) “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), Hal. 2983–2990.
- Sulistiani, D. Dan Malang, U.M.M.I. (2006) “Analisis Swot Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis,” *El-Qudwah* [Preprint].
- Suntoro, A. (2019) “Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Ham,” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan*

Pertanahan, 5(1), Hal. 13. Tersedia Pada:
<https://doi.org/10.31292/Jb.V5i1.316>.

Ujung1, Y. Dan Lumintang1, F.P.K.D.W. (2025) “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Melonguane Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(2), Hal. 2.

Undari Sulung1, M.M. (2024) “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls) Page 110,” 5(September), Hal. 110–116.

Utomo, S. (2020) “Problematisasi Proses Pengadaan Tanah,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), Hal. 20. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22373/Justisia.V5i2.8452>.

Utsalina, D.S. Dan Primandari, L.A. (2020) “Analisis Swot Dalam Penentuan Bobot Kriteria Pada Pemilihan Strategi Pemasaran Menggunakan Analytic Network Process,” 14(1), Hal. 51–60.

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri (2025), Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri

<https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/cad0d3b17725d9ed85ea8548/kabupaten-kediri-dalam-angka-2025.html>

Badan Pusat Statistik Kecamatan Banyakan Dalam Angka 2025 Badan Pusat Statistik Kabupaten

Kediri <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/60958427d88d040883fef35b/kecamatan-banyakan-dalam-angka-2025.html>

Kediri Tangguh, Menolak Uang Ganti Rugi Proyek Jalan Tol, Sembilan Bidang Tanah di Banyakan Terpaksa Dieksekusi <https://kediritangguh.co/menolak-uang-ganti-rugi-proyek-jalan-tol-sembilan-bidang-tanah-di-banyakan-terpaksa-dieksekusi/>